



**WALIKOTA MALANG**

**KEPUTUSAN WALIKOTA MALANG**

**NOMOR : 188.45/149 /35.73.112/2013**

**TENTANG**

**RENCANA AKSI DAERAH PENGEMBANGAN KOTA LAYAK ANAK  
KOTA MALANG TAHUN 2013**

**WALIKOTA MALANG,**

- Menimbang : a. bahwa Kota Layak Anak merupakan sistem Pembangunan satu wilayah administrasi yang mensinergikan komitmen dan sumberdaya Pemerintah, masyarakat dan dunia usaha yang terencana secara menyeluruh dan berkelanjutan dalam program dan kegiatan pemenuhan hak anak;
- b. bahwa dengan ditetapkannya Kota Malang sebagai salah satu wilayah kerja pengembangan model Kota Layak Anak (KLA). Maka dalam rangka mensosialisasikan dan advokasi secara terfokus serta untuk mendukung kegiatan dimaksud. Perlu dibentuk Gugus Tugas Kota Layak Anak Tingkat Kota Malang;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Walikota tentang Rencana Aksi Daerah Pengembangan Kota Layak Anak Kota Malang Tahun 2013-2017;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang No 12 tahun 2008
3. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
4. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan nomor 02 Tahun 2009 tentang Kebijakan Kabupaten / Kota Layak Anak ;
5. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan Nomor 12 Tahun 2011 tentang Indikator Kabupaten/Kota Layak Anak;
6. Keputusan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan Nomor : 49 /Men PP/IV/2007 tentang Kabupaten/Kota Pengembangan Kota Layak Anak ;
7. Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 4 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah;
8. Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 7 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Badan Pelayanan Perizinan Terpadu, Badan Kepegawaian Daerah dan Lembaga Teknis Daerah;
9. Keputusan Walikota Nomor 59 Tahun 2012 tentang Uraian Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.



**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : KEPUTUSAN WALIKOTA TENTANG RENCANA AKSI DAERAH PENGEMBANGAN KOTA LAYAK ANAK KOTA MALANG TAHUN 2013-2017

- KESATU : Menetapkan Rencana Aksi Daerah Pengembangan Kota Layak Anak Kota Malang Tahun 2013-2017 sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan Walikota ini.
- KEDUA : Visi Misi dalam pengembangan Rencana Aksi Daerah Kota Layak Anak Kota Malang Tahun 2013-2017 sebagai berikut :
- a. Visi :  
Mewujudkan Anak Kota Malang yang sehat, berpendidikan, aktif, kreatif, unggul, berakhlak mulia dan mandiri terbebas dari kekerasan menuju Kota Layak Anak.
  - b. Misi :
    1. mewujudkan hak-hak dasar anak diberbagai klaster Indikator KLA
    2. membuat dan mendukung kebijakan dan program yang berorientasi pada pembangunan anak;
    3. menjaga dan melindungi serta membangun sistem pelayanan terhadap korban kekerasan, eksploitasi, diskriminasi dan pelanggaran anak lainnya;
    4. mengembangkan dan membangun fasilitas dan prasarana ramah anak diberbagai level;
    5. mendukung dan mengembangkan Forum Anak ikut berpartisipasi aktif dalam pembangunan;
    6. menjalin kerjasama dan kemitraan dalam mewujudkan dan pengembangan kota layak anak dengan dunia usaha, perguruan tinggi, LSM, Masyarakat dan Lainnya.
- KETIGA : Membebaskan biaya pelaksanaan Visi Misi sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau dana lain yang sah.

KEEMPAT : Keputusan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Malang  
pada tanggal 25 - 2 - 2013

  
**WALIKOTA MALANG,**  
  
**Drs. PENI SUPARTO, M.AP**

**Tembusan :**

- Yth. 1. Inspektur Kota Malang;  
Sdr. 2. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Malang;  
3. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Malang;  
4. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Malang;

**RENCANA AKSI DAERAH PENGEMBANGAN KOTA LAYAK ANAK  
KOTA MALANG TAHUN 2013-2017**

No	Output	Aktivitas	Indikator	Sasaran	P. Jawab	Waktu / Tahun 2013 – 2017				
						13	14	15	16	17
<b>A. INDIKATOR UMUM</b>										
1.	Persentase anggaran untuk pemenuhan hak anak, termasuk anggaran untuk penguatan kelembagaan	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Lokakarya Perumusan Rencana Aksi Daerah Kota Layak Anak (KLA),</li> <li>b. Pertemuan Tim Perumus</li> <li>c. Koordinasi untuk pengesahan Kebijakan</li> <li>d. Penerbitan Akte Kelahiran bagi Anak</li> <li>e. Pendidikan untuk semua Wajar 12 tahun</li> <li>f. Megurangi angka kematian Ibu dan Anak</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Ada Keputusan Walikota tentang Gugus Tugas KLA</li> <li>▪ Ada SK Walikota tentang Rencana Aksi Daerah (RAD) KLA</li> <li>▪ Keputusan Perlindungan Anak 2006</li> <li>▪ Perda Nomor 1 Tahun 2011 Retribusi Jasa Umum (Akte Kelahiran gratis)</li> <li>▪ Perda Sistem penyelenggaraan Pendidikan No.3 Tahun 2009</li> <li>▪ Perda Pelayanan Kesehatan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Bagian Hukum</li> <li>- Sekda</li> <li>- Walikota</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Bappeda,</li> <li>- BKBPM,</li> <li>- Dinas Pendidikan,</li> <li>- Dinas Kesehatan</li> </ul>					
2.	Persentase anggaran untuk pemenuhan hak anak, termasuk anggaran untuk penguatan kelembagaan	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Sosialisasi RAD KLA ke Dinas terkait dan <i>stakeholders</i>,</li> <li>b. Pertemuan dengan Dinas terkait untuk penjabaran RAD KLA agar alokasi APBD sesuai dengan tupoksinya</li> <li>c. Pengembangan KLA tingkat Kelurahan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Ada alokasi dana dari APBD oleh SKPD terkait untuk implementasi RAD KLA</li> <li>▪ <i>Stakeholders</i> terkait termasuk perusahaan mendukung implementasi RAD KLA</li> <li>▪ Adanya percontohan Kelurahan Layak Anak</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- SKPD terkait</li> <li>- Anggota Gugus Tugas</li> <li>- Lembaga Dana termasuk Perusahaan untuk <i>Coorporate Sosial Responsibility (CSR)</i></li> <li>- Kelurahan</li> </ul>	Bappeda dan BKBPM					
3.	Jumlah peraturan perundang-undangan, kebijakan, program dan kegiatan yang mendapatkan masukan dari Forum	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Memfasilitasi pembentukan Forum Anak mulai dari tingkat Kelurahan s.d Kota</li> <li>b. Melatih Pengurus FORUM ANAK tentang manajemen organisasi dan program</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Semua kelurahan dan Kecamatan terdapat FORUM ANAK yang keanggotaannya anak-anak dari berbagai latar belakang,</li> <li>▪ Pengurus FORUM ANAK memiliki kapasitas untuk mengembangkan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Semua anak dari berbagai latar belakang terwadahi,</li> <li>- Semua Pengurus FORUM ANAK</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Bappeda,</li> <li>- Dinas Pendidikan,</li> <li>- Dinsos,</li> <li>- Dinas Ketenagake</li> </ul>					

	Anak dan kelompok anak lainnya	c. Mengadakan Temu Anak secara rutin	organisasi dan program <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Aspirasi, pendapat dan pandangan anak yang tertuang Rekomendasi temu anak direspon oleh pengambil kebijakan</li> </ul>	mulai tingkat Kelurahan s.d Kota <ul style="list-style-type: none"> <li>- Semua anak dari berbagai latar belakang terlibat dalam temu anak</li> </ul>	rjaan dan Transmigrasi, <ul style="list-style-type: none"> <li>- BKBPM,</li> <li>- Lembaga Perlindungan Anak (LPA)</li> <li>- Forum Anak</li> </ul>					
4.	Tersedia sumber daya manusia (SDM) terlatih KLA dan mampu menerapkan hak anak ke dalam kebijakan, program dan kegiatan	a. Mengadakan pelatihan KLA b. Mengadakan Lokalahir tentang Undang-Undang Perlindungan Anak (UUPA) dan KLA; c. <i>Workshop</i> KLA	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Semua Bidan, Wakil Kepala Sekolah bagian kesiswaan dan Guru Bimbingan Konseling mendapatkan pelatihan KLA</li> <li>▪ Para penegak Hukum ikut Lokalahir UUPA dan KLA</li> <li>▪ Tim Pengembang MBS (Manajemen Berbasis Sekolah)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Bidan, Wakil Kepala Sekolah Kesiswaan dan Guru Bimbingan Konseling</li> <li>- Penegak Hukum</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Dinkes</li> <li>- Dinas Pendidikan</li> <li>- Bappeda</li> <li>- BKBPM</li> </ul>					
5.	Tersedia data anak terpilah menurut jenis kelamin, umur, dan kecamatan	a. Lokakarya perumusan Instrumen Pendataan b. Pembuatan profil Anak dan <i>Data base</i> c. <i>Database</i> Pekerja Anak d. Pembuatan ASIA (analisa Situasi Ibu dan Anak)	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Data terpilah anak yang diupdate setiap tahun</li> <li>▪ Data anak terpilah dapat diakses berbagai pihak untuk dasar perencanaan</li> </ul>	Semua Kelurahan dan Kecamatan	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Perguruan Tinggi</li> <li>- Disnakeran</li> <li>- BKBPM</li> <li>- Kominfo</li> </ul>					
6.	Keterlibatan lembaga masyarakat dalam pemenuhan hak anak	a. Pendataan Lembaga yang memberi layanan kepada anak, b. Melatih Lembaga Layanan agar memiliki perspektif perlindungan anak c. Pembentukan/Pengembangan Rumah Pintar	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Ada data lembaga layanan untuk anak,</li> <li>▪ Lembaga layanan memiliki perspektif perlindungan anak</li> </ul>	LPA, PSW, LPMK, LSM Peduli Anak dan Ormas	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Badan Kesatuan Bangsa dan Politik,</li> <li>- BKBPM</li> </ul>					
7.	Keterlibatan dunia usaha dalam	a. Melakukan koordinasi dengan para pengusaha untuk	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Teridentifikasi perusahaan yang mengalokasikan dana CSR untuk</li> </ul>	Semua Perusahaan di	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Bappeda</li> <li>- BKBPM</li> </ul>					

	pemenuhan hak anak	meminta komitmennya dalam mengimplementasikan RAD KLA b. Memberi penghargaan pada perusahaan yang telah mengalokasikan dana CSR untuk implementasi RAD KLA	anak ▪ Teridentifikasi perusahaan yang belum mengalokasikan dana CSR untuk anak ▪ Teridentifikasi Perusahaan yang layak untuk mendapatkan penghargaan	Kota Malang	- Disnakertrans						
<b>B.</b>	<b>INDIKATOR CLUSTER I : HAK SIPIL DAN KEBEBASAN</b>										
8.	Persentase anak yang teregistrasi dan mendapatkan Kutipan Akta Kelahiran	a. Sosialisasi Peraturan Daerah Akta Kelahiran Gratis, Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2011 b. Sosialisasi mekanisme pengurusan akta lahir, KK, KTP c. Pengurusan akte kelahiran bagi anak kurang mampu d. Lembaga PAUD dan TK membantu pengurusan akte lahir bagi calon murid yang belum memiliki e. Sosialisasi Akte terlambat f. MOU Pemda dengan PN g. POS Pelayanan Akte h. Kartu diskon anak yang memiliki akte kelahiran	▪ Pengurusan akta lahir gratis ▪ Pengurusan akte kelahiran mudah dan cepat ▪ Anak kurang mampu memiliki akta kelahiran ▪ Semua anak yang terdapat di PAUD/TK harus memiliki akta lahir	Semua penduduk di Kota Malang  Anak kurang mampu (anak binaan komunitas, panti asuhan)	- Dispenduk dan capil - Dinas pendidikan - Bagian humas - LPA - Pengadilan Negeri - Camat - Lurah - Bag. Pemerintahan						
9.	Tersedia fasilitas informasi layak anak	a. Lokakarya perumusan system dan mekanisme control informasi terhadap anak b. Pengesahan system dan mekanisme control informasi c. Penindakan & sanksi hukum terhadap perusahaan yang tidak mentaati aturan bagi pekerja anak	▪ Adanya aturan tentang jam belajar, jam menonton TV, jam bermain dan warnet bagi anak ▪ Adanya penindakan bagi yang melanggar aturan Pekerja Anak ▪ Di setiap RW terdapat taman bacaan untuk anak ▪ Pengembangan TBM ▪ Terjadinya rolling buku bacaan	Masyarakat dan pengusaha warnet/ playstation	- Dinas kominfo - Satpol PP - Bagian hukum - Kantor perpustakaan umum dan arsip						

		<p>d. Memperbanyak dan pengembangan taman bacaan dan perpustakaan keliling untuk anak</p> <p>e. Mengembangkan buletin anak</p> <p>f. Taman bermain anak dan sarana olahraga</p> <p>g. Taman Rambu-rambu Lalulintas</p> <p>h. Taman/Rumah Pintar</p> <p>i. Pojok Baca di Kec/Kel. Taman Posyandu</p> <p>j. Perpustakaan Kelurahan</p> <p>k. Koran, Buletin Anak</p> <p>l. Adanya Hotspot di Fasilitas Umum</p> <p>m. Website ; Forum anak, makola</p>	yang di koordinasi oleh perpustakaan keliling		<p>daerah</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- LPA</li> <li>- FORUM ANAK</li> <li>- TP – PKK</li> <li>- LPMK</li> <li>- DKP</li> </ul>					
10	Jumlah kelompok anak, termasuk Forum Anak, yang ada di kabupaten/kota, kecamatan dan desa/kelurahan	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Penguatan Forum Anak : FORUM ANAK Kota, 5 Kecamatan, 8 Kelurahan</li> </ul>	<p>Terbentuknya Forum Anak</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 57 Kelurahan terbentuk Forum Anak</li> <li>• Forum RW Percontohan</li> </ul>							
<b>C. INDIKATOR CLUSTER II : HAK LINGKUNGAN KELUARGA DAN PENGASUHAN ALTERNATIF</b>										
11	Persentase usia perkawinan pertama di bawah 18 tahun	<p>a. Sosialisasi UUPA/Pengarus-utamaan Hak Anak, UU Perkawinan, Kesehatan reproduksi</p> <p>b. Memperketat persyaratan perkawinan Anak bawah</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Adanya kesadaran masyarakat untuk mencegah perkawinan dini</li> <li>• Adanya persyaratan yang ketat untuk perkawinan anak dibawah umur</li> </ul>		<p>BKBPM</p> <p>Bag. Kesra</p> <p>Kemenag</p> <p>Asosiasi</p> <p>LPMK</p> <p>Capil</p>					



		umur			PA					
12	Tersedia lembaga konsultasi bagi orang tua/keluarga tentang pengasuhan dan perawatan anak	a. Melatih pengurus Ormas dan LSM tentang pengasuhan dan peningkatan kesejahteraan anak b. Adanya Tempat Penitipan Anak	<ul style="list-style-type: none"> <li>Meningkatkan kapasitas Ormas dan LSM agar dapat berperan menjadi lembaga konsultasi pengasuhan anak dan LKSA</li> <li>Terjaminnya Hak Asuh anak</li> </ul>	Ormas dan LSM yang ada di kota Malang	BKBPM Bappeda Bagian Kesra TP-PKK Dinkes Dinsos					
13	Tersedia lembaga kesejahteraan sosial anak (LKSA)	a. Konsultasi Keluarga b. Workshop Pola Asuh Anak	<ul style="list-style-type: none"> <li>Peningkatan pelayanan Lembaga Kegiatan Konsultasi Keluarga (LK3)</li> <li>Dasa wisma</li> </ul>		LK3, Dinsos BKB-TPPK K3S					
<b>D.</b>	<b>INDIKATOR CLUSTER III : HAK KESEHATAN DASAR DAN KESEJAHTERAAN</b>									
14	Angka Kematian Bayi (AKB)	<ul style="list-style-type: none"> <li>Kampanye persalinan di tolong oleh tenaga kesehatan di fasilitas kesehatan</li> <li>Peningkatan dan pembinaan kelurahan Siaga dan Kelurahan Layak Anak</li> <li>Fasilitasi Tenaga Kesehatan terlatih</li> <li>Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) bagi Ibu Hamil</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Semua ibu yang melahirkan mendapat pertolongan dari nakes dan di fasilitasi kesehatan</li> <li>Terwujudnya kelurahan siaga dan Layak ANak</li> </ul>	Ibu hamil dan keluarganya	- Dinkes - BKBPM - TP-PKK					
15	Prevalensi kekurangan gizi pada balita	<ul style="list-style-type: none"> <li>Pemberian makanan tambahan bagi ibu hamil dan balita</li> <li>Peningkatan pelayanan POSYANDU</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Semua POSYANDU memberi layanan pada bayi, balita dan ibu hamil</li> </ul>	Semua bayi balita dan ibu hamil	- Dinkes				X	
16	Persentase ASI eksklusif	<ul style="list-style-type: none"> <li>Kampanye inisiasi menyusui dini (ASI) eksklusif</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Semua ibu yang melahirkan melakukan IMD dan memberi ASI eksklusif kepada bayinya</li> </ul>	Ibu hamil dan keluarganya	- Dinkes - TP - PKK - BKBPM				X	
17	Jumlah Pojok ASI	Sosialisasi PP 33/2012 pada Mall, tempat umum/keramaian	<ul style="list-style-type: none"> <li>Semua balita mendapatkan imunisasi dasar lengkap</li> <li>Imunisasi dasar lengkap gratis</li> </ul>	Keluarga yang akan memiliki bayi dan balita	- Dinkes - TP - PKK - BKBPM				X	





E. INDIKATOR CLUSTER IV : HAK ATAS PENDIDIKAN, PEMANFAATAN WAKTU LUANG DAN KEGIATAN SENI BUDAYA										
23	Angka partisipasi pendidikan anak usia dini	<p>a. A. memperbanyak jumlah PAUD (TK, KB, TPA, SPS)</p> <p>b. B. membantu fasilitas bermain di PAUD (TK, KB, TPA, SPS)</p> <p>c. C. membantu pendanaan operasional PAUD (TK, KB, TPA, SPS)</p> <p>d. D. Bina keluarga balita (BKB)</p> <p>e. E. Peningkatan kompetensi/kualifikasi pendidik PAUD.</p> <p>f. F. Sosialisasi dan pelaksanaan kegiatan parenting di PAUD (TK, KB, POS PAUD, TPA, SPS)</p> <p>TK = 469 Lembaga 18.897 siswa  KB = 140 Lembaga 3.191 siswa  TPA = 16 Lembaga 338 Anak  SPB = 18 Lembaga 3.972 Anak</p>	<p>a. Semua kelurahan memiliki PAUD (TK, KB, TPA, SPS) yg terjangkau sampai tingkat RW dan diatur dengan jarak tertentu.</p> <p>b. Memfasilitasi arena playground untuk anak usia dini yg edukatif dan gratis tiap kecamatan.</p> <p>c. Semua PAUD (TK, KB, TPA, SPS) mendapat bantuan dana operasional dari APBD</p> <p>d. Semua kelurahan memiliki BKB</p> <p>e. Tenaga pendidik mendapat layanan peningkatan mutu dan kesejahteraan</p> <p>b. F. Semua lembaga PAUD (TK, KB, TPA, SPS) melaksanakan program parenting dengan bantuan dana APBD</p>	A. Anak usia 6 <sup>th</sup> ke bawah	<p>-Dinas Pendidikan</p> <p>-Bappeda</p> <p>-Kemenag</p> <p>-TP-PKK</p> <p>-LPMK</p> <p>-BKBPM</p>					
24	Persentase wajib belajar pendidikan 12 tahun	<p>A. Mengembalikan anak-anak Drop Out (DO) ke sekolah sesuai batas usia</p> <p>B. Memasukkan anak-anak Drop Out (DO) yang tidak memungkinkan lagi ke sekolah formal ke program paket A,B,C</p> <p>C. Memberikan layanan pendidikan dan ketrampilan pada anak-anak yang memerlukan perlindungan khusus sesuai dengan kebutuhan dan minatnya di SKB dan PKBM</p>	Pendidikan SD, SMP dan anak yang terkena Drop Out (DO) Gratis - anak-anak yg berada pada pelayanan khusus (pekerja anak, anak terlantar, anak binaan komunitas/anjal, dll) mendapatkan lifeskill sesuai dgn potensi	Anak usia pendidikan dasar dan menengah	<p>-Dinas Pendidikan</p> <p>Kementrian Agama</p> <p>-Dinakeros</p> <p>-TP-PKK</p> <p>-Lurah</p> <p>-Camat</p> <p>-LPMK</p>					

		D. Program Kelas Layanan Kusus (KLK) /SLB/Pendidikan Inklusi dan pendidikan layanan autis								
25	Persentase sekolah ramah anak	<p>a. Kegiatan mikro teaching</p> <p>b. Team Teaching dalam proses pembelajaran</p> <p>c. MOS yang ramah anak</p> <p>d. Melakukan Remedial kelas</p> <p>e. Menerapkan sistem Pakem MBS (Manajemen berbasis sekolah) dalam rangka mewujudkan sekolah ramah anak)</p> <p>f. Membentuk tim Monitoring dan Evaluasi (Monev) (LSM, Ortu murid)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Adiwiyata</li> <li>• UKS</li> <li>• Pendidikan Karakter</li> <li>• Kantin Kejujuran</li> <li>• Pendidikan Inklusi</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- pengajar mampu menciptakan metode pengajaran termasuk pasrtipatory active learning, metode 3R(Right, Responsibility, Rehabilitation)</li> <li>- anak merasa nyaman sekolah</li> <li>- tidak ada kekerasan, eksploitasi dan pelecehan dalam MOS</li> <li>- Bisa mencapai tujuan pembelajaran dan mengurangi angka DropOut</li> <li>- Semua sekolah menerapkan cara belajar pakem (pembelajaran aktif, kreatif, efektif dan menyenangkan)</li> <li>- Data sekolah :</li> <li>- -MBS/Ramah ANak SD, SMP, SMA</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- semua guru</li> <li>- semua sekolah</li> <li>- semua peserta didik</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- DIKNAS</li> <li>- KEMENAG</li> <li>- DKP</li> </ul> <p>Kecamatan</p>					
26	Jumlah sekolah yang memiliki program, sarana dan prasarana perjalanan anak ke dan dari sekolah	<p>a. Membuat rute aman menuju sekolah</p> <p>b. Membuat fasilitas penyeberangan ke sekolah</p> <p>c. Menyediakan petugas penyeberangan untuk anak sekolah</p> <p>d. Pembelajaran anak sekolah untuk menjadi POLANTAS sekolah</p> <p>e. Menyediakan alat transportasi dari sekolah yang sulit dijangkau</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- tersedianya rute aman menuju ke/dari sekolah.</li> <li>- Contoh : jembatan penyeberangan</li> <li>- tersedianya fasilitas penyeberangan berupa zona aman sekolah.</li> <li>- Contoh : zebra CROSS, alat rambu lalu lintas</li> <li>- adanya petugas yang membantu penyeberangan anak</li> <li>- Contoh : pihak pengaman yaitu polisi lalu lintas</li> <li>- mendatangkan POLRESTA untuk</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- semua sekolah yang berada di jalur jalan raya maupun sekolah yang dijangkau</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Dinas Pendidikan</li> <li>- Dinas Perhubungan</li> <li>- POLRESTA</li> <li>- Sekolah yg terkait</li> <li>- PRAMUKA</li> </ul>					

		Zona Aman Sekolah 10 Lokasi (halte, Rambu, Pita kejut, Pelikan)	mengenalkan pembelajaran rambu lalu lintas pada anak - rasa aman dan nyaman bagi anak yang sekolahnya sulit terjangkau							
27	Tersedia fasilitas untuk kegiatan kreatif dan rekreatif yang ramah anak, di luar sekolah, yang dapat diakses semua anak	A. Menyediakan fasilitas dan tempat bermain bagi anak B. menyediakan fasilitas rekreasi fasilitas bagi anak dan keluarganya C. Melakukan pengawasan terhadap anak-anak yang bermain dan berekreasi  Spanduk, cat, iklan, dan lain-lain. Lomba & gelar kreatif forum anak Lomba cipta lagu, dogeng, Sosio drama, Pildacil, Lomba Mengarang, Film pendek Pojok/sanggar Anak	- fasilitas bermain dekat dgn tempat tinggal anak - Copntoh : sanggar budaya, Taman Rekreasi Kota ,Alun-Alun, Taman Merjosari - fasilitas rekreasi grartis bagi anak - anak aman dan nyaman dalam bermain dan rekreasi - Contoh : penyediaan pelampung, alat pemadam kebakaran, obat-obatan.	- semua anak yang melakukan kegiatan kreatif dan rekreatif	- Dinas Pariwisata - DPU - PDAM - Dinas Pendidikan - DISPORA					
<b>F. INDIKATOR CLUSTER V : HAK PERLINDUNGAN KHUSUS</b>										
28	Persentase anak yang memerlukan perlindungan khusus yang memperoleh pelayanan	a. Kampanye Pencegahan Kekerasan terhadap anak, b. Kampanye keluarga dan masyarakat ramah anak c. Penerbitan berbagai brosur dan leaflet untuk anak d. Pemasangan Sepanduk dan Media Kampanye perlindungan anak e. Mengadakan Lomba media kampanye perlindungan anak	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Masyarakat memahami akibat kekerasan terhadap anak dan berusaha mencegah terjadinya kekerasan</li> <li>▪ Semua dinas terkait membuat Spanduk untuk mencegah terjadinya kekerasan pada anak pada Hari Anak Nasional (HAN)</li> <li>▪ Lomba membuat media diikuti oleh semua Kelurahan di Kota Malang</li> </ul>	Masyarakat, SKPD dan Kelurahan	- Kominfo - Bapeda - BKBPM - LPA - FORUM ANAK					

29	Persentase kasus anak berhadapan dengan hukum (ABH) yang diselesaikan dengan pendekatan keadilan restoratif ( <i>restorative justice/RJ</i> ) dan <i>diversi</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Menerapkan <i>restorative justice</i> (RJ) bagi anak bermasalah dengan Hukum</li> <li>b. Mencegah agar anak tidak masuk ranah hukum jika terjadi pelanggaran hukum</li> <li>c. SOP RJ-ABH</li> <li>d. Workshop ABH</li> <li>e. Pendidikan/Pelatihan ABH</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ ABH dapat difasilitasi dengan RJ</li> <li>▪ SK Walikota SOP RJ-ABH</li> <li>▪ Lembaga/Instansi terkait ABH</li> </ul>	Anak-anak dan masyarakat	<ul style="list-style-type: none"> <li>- BKBPM</li> <li>- LSM</li> <li>- LPA</li> <li>- Penegak Hukum</li> <li>- Polresta</li> <li>- PN</li> </ul>					
30	Adanya mekanisme penanggulangan bencana yang memperhatikan kepentingan anak	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Merumuskan mekanisme penanganan bencana yang berperspektif anak</li> <li>b. Workshop Penanganan bencana bagi Ibu dan Anak</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Adanya Rumusan Penanganan bencana khusus bagi anak</li> <li>▪ Adanya SOP ramah anak</li> <li>▪ Konseling &amp; Pemulihan Anak Pasca bencana</li> </ul>		<ul style="list-style-type: none"> <li>- BKBPM</li> <li>- Bakesbang</li> <li>- LPA</li> <li>- Satpol PP</li> <li>- Psikolog</li> <li>- IDI</li> </ul>					
31	Persentase anak yang dibebaskan dari bentuk-bentuk pekerjaan terburuk anak (BPTA)	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Mencegah agar anak-anak tidak jadi korban BPTA</li> <li>b. Menarik anak-anak BPTA untuk dikembalikan ke sekolah</li> <li>c. Memberi pelatihan-pelatihan pada anak-anak yang ditarik dari BPTA</li> <li>d. Memberikan bantuan modal untuk pengembangan usaha</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Masyarakat memahami pentingnya penghapusan BPTA,</li> <li>▪ Anak-anak yang berada pada BPTA ditarik dan dikembalikan ke sekolah</li> <li>▪ Anak yang tidak memungkinkan lagi sekolah mendapatkan layanan Paket atau ketrampilan</li> <li>▪ Adanya bantuan modal bagi anak yang ingin mengembangkan usaha</li> </ul>	Pekerja anak dan anak-anak yang berada pada BPTA	<ul style="list-style-type: none"> <li>- BKBPM</li> <li>- Disnakeran</li> <li>- LSM</li> <li>- Diknas</li> <li>- LPA</li> </ul>					


  
**WALIKOTA MALANG,**  
  
**Drs. PENI SUPARTO, M.AP**